

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Putusan Praperadilan Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Dalam Kasus Penetapan Tersangka Setya Novanto oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK))**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

ARI APRIADI

11340115

PEMBIMBING:

Prof. Drs. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Hak-hak tersangka pidana sangat penting untuk dilindungi oleh hukum. Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka biasanya adalah merupakan pihak yang diambil sebagian kemerdekaan pribadinya, misalnya ditangkap, ditahan, disita barangnya, dan sebagainya. Padahal hak-hak seperti itu merupakan hak yang sangat penting bagi seseorang. Karena itu hukum perlu benar-benar menjaminn dan mengawasi agar pengambilan hak tersangka tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau secara berlebihan. Penetapan tersangka menjadi objek praperadilan sejak keluarnya putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014, hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi KPK, Kepolisian, dan kejaksaan, karena harus menghadapi gelombang upaya dari orang yang ditetapkan sebagai tersangka. seperti Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto sebagai mana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. yang mana telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 Juli 2017 oleh KPK dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam mega proyek E-KTP, Sedangkan Setya Novanto baru menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK pada tanggal 18 juli 2017 pukul 19.00, yang berarti penetapan Setya Novanto sebagai tersangka oleh KPK dilakukan sebelum melakukan proses penyidikan.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data yang berhubungan langsung pada objek penelitian yaitu berkas putusan praperadilan nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. dan peraturan perundang-undangan beserta data yang secara tidak langsung berhubungan dengan objek penelitian. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Landasan teori yang digunakan adalah teori pertimbangan hakim.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa penetapan tersangka menjadi objek praperadilan bermula dari dikabulkannya perkara yang diajukan Budi Gunawan dalam putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Disusul dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang salah satu putusnya menjadikan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Kewenangan praperadilan atas penetapan tersangka hanya sebatas mengkaji keabsahan prosedur dari aparat penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak memasuki pokok perkara dengan membuktikan keabsahan bukti permulaan seperti yang dilakukan hakim tunggal praperadilan dalam mengadili kasus Setya Novanto. Dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim pada putusan putusan praperadilan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel adalah *obscuur libel*, *error in objekto*, prinsip *due process of law*, dan latar belakang dan akibat perbuatan atau kewenangan yang dikeluarkan oleh KPK.

Kata kunci: *penetapan tersangka, praperadilan,*



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Apriadi
NIM : 11340115
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR: 97/Pid.Prap/20217/PN.JKT.Sel. DALAM KASUS PENETAPAN TERSANGKA SETYA NOVANTO OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK))”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Mei 2018

Penyusun

Ari Apriadi:
11340115





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ari Apriadi
NIM : 11340115
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **"TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR: 97/Pid.Prap/20217/PN.JKT.Sel. DALAM KASUS PENETAPAN TERSANGKA SETYA NOVANTO OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK))"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Mei 2018

Pembimbing


Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL
NIP. 19680322 199303 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-1272.a/UN.02/DS/PP.00.9/05/2018

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/20217/PN.JKT.Sel. Dalam Kasus Penetapan Tersangka Setya Novanto Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK))”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ari Apriadi
NIM : 11340115
Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Mei 2018
Nilai Munaqasyah : 89 (A/B)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji I

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Nurainun Magunsong, S.H., M.Hum
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 15 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430199503 1 001

MOTTO

----- Man Jadda wajada -----

_ Masa lalu adalah Pengetahuan _

== Jangan remehkan keajaiban. Keajaiban hanya terjadi pada mereka yang tak pernah menyerah ==



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya...

Sembah sujud serta syukur padamu ya Allah. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas kemudahan yang Kau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan padamu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada:

- **Ibunda tercinta Sugiyanti, Ayahanda tercinta Tomi, dan kakak tercinta Zulqoni dan adek tercinta Yuniati**
- **Kawan-Kawan Seperjuangan**
- **Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا

إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و

على آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. *Alhamdulillah* penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR: 97/Pid.Prap/20217/PN.JKT.Sel. DALAM KASUS PENETAPAN TERSANGKA SETYA NOVANTO OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK))”** Banyak pihak yang telah membantu kelarnya penulisan skripsi ini. Pada kesempatan kecil ini, ingin penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Dr. H. Agus Moh. Najib M.Ag
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum. Dan Sekretaris Jurusan, Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M. Hum.
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya membantu dan

membimbing dalam penyusunan skripsi ini

6. Seluruh dosen dan staf Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Ayah dan Ibu, yang telah memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada penyusun untuk belajar, melihat kehidupan, dan menyatakan pertimbangan atas segala pilihan-pilihan hidup yang dijalani.
8. Zulqoni, saudara sekandung. Terimakasih telah mendoakan dan mendukung dari jauh perkembangan penyusun dari waktu ke waktu.
9. Fitri Nurul Yani, ibu Irham Ridho Ibrahim sekaligus istri tercinta yang selalu mensupport penyusun dalam suka maupun duka.
10. Saudara-saudara yang selalu mensupport, mendo'akan dan mendukung dalam segala hal.
11. Kawan-kawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penyusun tulis satu persatu dalam *space* yang singkat ini.
12. Kawan-kawan seperjuangan dan seperantauan yang penyusun kenal di Jogja yang telah mengajarkan banyak hal arti kehidupan, persahabatan, dan hiburan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tentu penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penyusun menyadarinya sebagai sebuah tahap yang tidak akan selesai, semoga karya yang tidak sempurna ini akan terus memancing karya lain, baik kritik maupun perbaikan dikemudian hari. *Jika ada kebaikan walaupun setetes, mudah-mudahan hendaknya jadi lautan.* Selamat membaca!



Yogyakarta, 7 Mei 2018

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Ari Apriadi'. The signature is written in a cursive style and is positioned above the printed name.

Ari Apriadi

NIM. 11340115

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TERSANGKA DAN PRAPERADILAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Tersangka.....	20
1. Pengertian dan Hak-Hak Tersangka	20
2. Penetapan Tersangka Menurut KUHAP	22
3. Penetapan Tersangka Menurut UU KPK	27

B. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan	29
1. Pengertian dan Sejarah Praperadilan.....	29
2. Acara Praperadilan	33
3. Tujuan Penciptaan Lembaga Praperadilan dalam KUHAP	35
4. Wewenang Praperadilan	36
5. Praperadilan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014.....	39

**BAB III TINJAUAN PUTUSAN PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN
TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR:
97/PID.PRAP/2017/ PN.JKT.SEL**

A. Kronologi Kasus	41
B. Para Pihak yang berpekara	43
C. Duduk Perkara	44
D. Fakta-fakta Hukum	47
E. Permohonan Pemohon	48
F. Eksepsi dan Jawaban Termohon	50
G. Pertimbangan Hakim.....	52
H. Amar Putusan	62

**BAB IV PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN DI
INDONESIA DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PROSES PENETAPAN TERSANGKA SETYA NOVANTO DALAM
PUTUSAN NOMOR: 97/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL.**

A. Perkembangan Konsep Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan di Indonesia	64
---	----

B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Proses Penetapan Tersangka Setya Novanto Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. 66.....	68
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
--------------------------------	----------

CURRICULUM VITAE	II
-------------------------------	-----------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.¹ Dalam undang-undang 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²

Banyak sekali pemberitaan yang timbul mengenai korupsi di Indonesia. Dari tahun ke tahun sejak tahun lima puluhan, masalah korupsi di Indonesia tidak pernah sepi dari pembicaraan, perdebatan sampai usaha memperbaiki undang-undang. Bahkan muncul rasa putus asa untuk memberantasnya.³ Ibarat penyakit,

¹ M. Syukri Akub, dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012), hlm. 1.

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet-ke 2 2006), hlm. 1.

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet-ke 7, 2008), hlm. VII.

korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu *elitis*, *endemic*, dan *sistematik*. Tahap yang paling kritis ketika korupsi menjadi sistematik, setiap individu di dalam sistem terjangkau penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di Bangsa ini telah sampai pada tahap sistematik.⁴

Berbicara masalah korupsi jelas sangat menarik sebab menyangkut orang-orang yang memiliki kekuasaan dan jabatan. Perbuatan korupsi biasanya dilakukan dalam bentuk rekayasa yang seolah-olah dibenarkan oleh hukum dan bahkan terkandung dibalik kelemahan hukum itu sendiri. Korupsi di Indonesia ini sudah tergolong *extra-ordinary crime* karena telah merusak dan meluluhlantakkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum nasional. Oleh karena itu diperlukan suatu cara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara luar biasa yang dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus berfungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi.⁵ Maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut dengan KPK) sebagai sebuah lembaga negara yang menangani khusus tindak pidana korupsi.

KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana tugas utamanya melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang

⁴ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, (Balikpapan: Sinar Grafika, edisi ke-2, 2008), hlm. 12.

⁵ *Ibid.* hlm. 13.

menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.⁶

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) telah meletakkan landasan prinsip legalitas dan pendekatan pemeriksaan tersangka dan terdakwa dengan sistem akusatur. Menempatkan tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan hak martabat. Sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan hak asasi dan harkat kemanusiaan tersangka atau terdakwa, KUHAP meletakkan landasan sebagaimana yang diatur dalam Bab VI mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa.⁷

Hak-hak tersangka pidana sangat penting untuk dilindungi oleh hukum. Tersangka biasanya adalah merupakan pihak yang diambil sebagian kemerdekaan pribadinya, misalnya ditangkap, ditahan, disita barangnya, dan sebagainya. Padahal hak-hak seperti itu merupakan hak yang sangat penting bagi seseorang. Karena itu hukum perlu benar-benar menjaminn dan mengawasi agar pengambilan hak tersangka tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau secara berlebihan.⁸

Penetapan tersangka menjadi objek praperadilan sejak keluarnya putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014, hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi KPK,

⁶ Sekilas KPK, dalam <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>, diakses pada 31 Januari 2018 pukul 06.43 WIB.

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 331.

⁸ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 7.

Kepolisian, dan kejaksaan, karena harus menghadapi gelombang upaya dari orang yang ditetapkan sebagai tersangka. salah satunya permohonan praperadilan yang diajukan Pihak Setya Novanto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akhir-akhir ini timbul di media masa, yaitu Pada kasus mega korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 pada Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia ditaksir merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.3 Triliun rupiah yang mana Setya Novanto kala itu menjabat sebagai pejabat publik yaitu ketua DPR RI priode 2014-2019, sehingga perkara penetapan tersangka pada kasus ini menjadi perhatian dan membuat resah publik.

Mencermati perkara Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh tersangka Setya Novanto sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. bahwa pad tanggal 17 Juli 2017 KPK mengadakan jumpa pers dihadapan wartawan media cetak dan elektronik, mengemukakan bahwa Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam mega proyek KTP Elektronik Tahun 2011 s//d 2012 yang dilakukan bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, serta ir. Sugiharto dan kawan-kawan karena diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) *subsidiar* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahunn 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh KPK dengan

No. Sprin.Dik-56/01/07/2017, tanggal 17 Juli 2017 ("SPRINDIK"). Sedangkan Setya novanto baru menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK pada tanggal 18 Juli 2017 pukul 19.00, sehingga jelas bahwa penetapan Setya Novanto sebagai tersangka oleh KPK dilakukan sebelum melakukan proses penyidikan, sedangkan Pasal 1 butir 2 KUHAP secara tegas menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penetapan tersangka Setya Novanto juga dinilai tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP *jo.* Pasal 44 ayat (2) UU KPK;

Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan:

"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Pasal 44 ayat (2) UU KPK menyatakan:

"Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik".

Berdasarkan uraian diatas, dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul skripsi **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR: 97/Pid.Prap/20217/PN.JKT.Sel. DALAM KASUS PENETAPAN TERSANGKA SETYA NOVANTO OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK))”**



B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dalam hal ini penulis menemukan pokok masalah terkait dengan judul skripsi yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana perkembangan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan di Indonesia?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam proses penetapan tersangka tindak pidana korupsi pada putusan praperadilan nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sejalan dengan pokok permasalahan yang penulis paparkan, yaitu;

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan konsep praperadilan terhadap penetapan tersangka di Indonesia
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangann hakim dalam memutus perkara penetapan tersangka pada putusan praperadilan nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum. Selain itu diharapkan dapat berguna sebagai rujukan para akademisi dan praktisi dalam mencari refresi terkait masalah penetapan tersangka tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi penulis

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman baru mengenai permasalahan tentang praperadilan dan penetapan tersangka serta memberikan pandangan dan masukan untuk menyelesaikan permasalahan - permasalahan yang timbul berkaitan dengan praperadilan dan penetapan tersangka.

b) Bagi Penulis Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya walau dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan.

E. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan karya tulis ini penulis melakukan kajian pustaka untuk mencari literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sekaligus sebagai pembeda anatar karya tulis yang sudah ada.

Skripsi yang berjudul “*Pemenuhan Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan (studi Penyidikan Perkara di Porles Kebumen tahun 2010)*” yang ditulis oleh Toto Arfiyanto Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga⁹, memaparkan bahwa bagaimana prosedur porles Kebumen dalam memenuhi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, serta bagaimana pemenuhan hak-hak tersangka tersebut dilihat dari kacamata hukum islam. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah berbeda pada objek penelitiannya berupa pemenuhan hak-hak tersangka sedangkan penyusun tentang penetapan tersangkanya.

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus Permohonan Praperadilan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor:01/Pid/Prap/2010/PN.JKT.PST Dalam Kasus Penghentian Perkara Penipuan, Pengelapan Pelapor Winoto Mojoputro Terhadap Fifi Nela Wijaya)*” yang ditulis oleh M.Andika Hariz Hamdallah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹⁰, memaparkan bagaimana dasar

⁹ Toto Arfiyanto, *Pemenuhan Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan (studi penyidikan perkara di porles Kebumen tahun 2010)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

¹⁰ M.Andika Hariz Hamdallah, *Tinjauan Hukum Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus Permohonan Praperadilan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor:01/Pid/Prap/2010/PN.JKT.PST Dalam Kasus Penghentian Perkara Penipuan, Pengelapan Pelapor Winoto Mojoputro Terhadap Fifi Nela Wijaya)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

pertimbangan penghentian penyidikan dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan, dan apakah putusan praperadilan tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah objek penelitian yang berbeda dengan kasus yang berbeda juga.

Skripsi yang berjudul “*Upaya Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polsek Piyungan Yogyakarta Tahun2012)*” yang ditulis oleh Muhammad Jiyanto Putro Nugroho, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹¹. Memaparkan bagaimana proses penyidikan terhadap tersangka anak di polsek piyungan, didalam penelitiannya penulis menemukan penyidikan dalam jangka waktu 60 hari karena penyidik harus menunggu hasil visum dari korban untuk di jadikan alat bukti untuk penyidikan lebih lanjut. Seharusnya sesuai dengan Undang-undang No 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 43 menerangkan penahanan dan penyidikan yang dilakukan oleh anak hanya boleh dilakkukan selama kurun waktu 30 hari. Dalam waktu tersebut apabila penyidik belum menyelesaikan berkas perkara kepenuntut umum, anak harus dikeluarkan demi hukum. Serta memaparkan apakah proses penyidikan di polsek Piyungan terhadap tersangka anakn sudah memperoleh hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah pemenuhan hak-hak tersangka sedangkan penyusun tentang penetapan tersangkanya.

¹¹ Muhammad Jiyanto Putro Nugroho, *Upaya Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polsek Piyungan Yogyakarta Tahun2012)*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

F. Krangka Teori

Agar penulis mudah dalam melakukan kegiatan penelitian, maka perlu ada kerangka berfikir, sebagai acuan dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap objek penelitian dan meluas kearah yang tidak relevan.

1. Teori Putusan Hakim

Menurut buku peristilahan hukum dan praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan masak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*cotentius*).¹² Adapula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata *vonis*, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan.¹³

Putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*). Namun mewujudkan putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ternyata tidak mudah. Bahan dalam beberapa putusan pengadilan justru bernasalah dan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

¹² <http://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/> diakses pada tanggal 31 Januari 2018.

¹³ Evi Hertanti, *Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 54.

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Fakta hukum merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam putusan hakim karena merefleksikan tindakan manusia, keadaan atau peristiwa yang menjadi sorotan utama dalam proses peradilan. Fakta hukum merupakan instrumen bagi hakim dalam meneguhkan asumsi-asumsi menjadi kenyataan (*to be reality*). Bahkan sesungguhnya, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi salah satu asas yang terpenting dalam hukum acara sangat terkait dengan fakta, karena sebelum fakta berbicara yang kemudian menjelma dalam putusan hakim maka seseorang dianggap tidak/belum bersalah.¹⁴ Dalam putusan hakim juga harus mencakup aspek hukum berdasarkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹⁵

Hakim juga bisa membentuk hukum apabila ia melakukan penemuan kaidah hukum. Artinya seorang hakim harus memiliki kemampuan penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelsan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang.¹⁶

¹⁴ M. Guntur Hamzah, *Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral Dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim*, Paper, Fakultas Hukum Universitas Hasanudun, Makasar, 2007, hlm. 13.

¹⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 155.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 13.

Dalam bukunya Sudikno juga menjelaskan latar belakang perlunya seorang hakim melakukan penemuan hukum adalah karena hakim tidak boleh menanggukhan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Menurut pasal 20 AB “hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang” dan Pasal 22 AB dan Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mewajibkan:

“Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang yang mengaturnya melaikan wajib mengadilinya”.¹⁷

Sudikno Mertokusumo dan A pitlo mengidentifikasi beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim (pengadilan) sebagai berikut:¹⁸

a. Interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa

Penafsiran undang-undang menurut arti bahasa bertitik tolak pada arti perkataan dalam hubungan satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang. Selanjutnya bahasa yang digunakan dalam penafsiran undang-undang itu berarti mencoba menangkap arti teks menurut bunyi kata-katanya.

b. Penafsiran Ekstensif

¹⁷ Pasal ini 14 UU No. 14 Tahun 1970 ini telah dirubah bunyinya adalah sebagai berikut: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melaikan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

¹⁸ *Ibid.* hlm. 14

Penafsiran ekstensif dilakukan dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pidana, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, masing-masing kearah tegaknya hukum, demi terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa “hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.”¹⁹

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang diselenggarakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Selain itu pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 193.

untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekar.²⁰

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:²¹

“Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitaian pustaka (*Library research*) dimana penulis akan melakukan penelitian ke perpustakaan guna mengumpulkan informasi dan data-data yang sebenarnya terkait dengan penetapan tersangka menurut prosedur hukum yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatanm kepustakaan, yakni dengan

²⁰ Ahamad Rifai, *Penemuan Hukum oleh hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 113.

²¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Adiyta Bakti, 2007), hlm. 212-221.

mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Demikian juga mendeskripsikan putusan hakim praperadilan terhadap penetapan tersangka kemudian menganalisisnya.²²

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh dari data yang berhubungan langsung pada objek penelitian yang penyusun teliti, yaitu:

- a) Berkas putusan praperadilan Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *junkto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder ini akan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa data yang secara tidak langsung berhubungan dengan objek penelitian, yaitu:

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

- a) Peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitanya dengan objek penelitian.
 - b) Buku-buku literatur;
 - c) Makalah-makalah dan jurnal yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- 1) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Selanjutnya observasi berfungsi sebagai eksplorasi, dari hasil ini dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.

b. Dokumentasi

Pendokumentasian adalah metode penggalan informasi yang relevan dengan penelitian dengan cara mencari serta mengumpulkan data-data berupa buku, jurnal, koran, artikel, majalah, dan jenis lain yang kiranya dapat membantu penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Kemudian

selanjutnya adalah mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab mempunyai sub tema sebagai perincinya. Penyusunan seperti ini guna mempermudah pembahasan dan penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan munculnya masalah yang diteliti, rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya, kerangka teori yang merupakan pola pikir atau desain pemikiran yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian, metode penelitian berupa langkah-langkah yang nantinya akan ditempuh, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum tentang penetapan tersangka, dan praperadilan

Bab ketiga, menjelaskan tentang putusan praperadilan terhadap penetapan tersangka tindak pidana korupsi nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel termasuk kronologi kasus, fakta persidangan, dan amar putusan penetapan tersangka Setya Novanto.

Bab keempat, menjelaskan tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus putusan praperadilan

Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. terhadap penetapan tersangka Setya Novanto dalam tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan, yaitu menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah, dan memberikan saran sebagai bahan refleksi bagi semua pihak terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mencermati terhadap objek penelitian berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah dikaji maka diperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut:

2. Sah tidaknya penetapan tersangka menjadi objek praperadilan berawal dari perkara No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh pihak Budi Gunawan sebagai pemohon terhadap KPK sebagai termohon, yang menjadi objek permohonan praperadilan adalah sah tidaknya penetapan pemohon sebagai tersangka, yang mana pada waktu itu kewenangan praperadilan secara liminitif telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 10 *jo.* Pasal 77 KUHAP, sedangkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya berdasarkan pertimbangannya hakim sarpin memutuskan seluruh proses hukum yang dilakukan KPK dianggap tidak sah, termasuk penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Budi Gunawan.

Setelah putusan yang mengabulkan perkara Budi Gunawan tersebut dibacakan, terjadi perdebatan antara pro dan kontra tentang penetapan tersangka menjadi objek praperadilan. Namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 perdebatan boleh tidaknya penetapan tersangka diajukan ke praperadilan seharusnya tidak perlu terjadi lagi, sebab MK telah memperluas dan menjadikan penetapan tersangka

Menjadi objek praperadilan. Namun hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi KPK, Kepolisian, dan kejaksaan, karena harus menghadapi gelombang upaya dari orang yang ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan data yang penulis kumpulkan dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, puluhan praperadilan atas penetapan tersangka telah diajukan ke pengadilan negeri yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari 82 Putusan Praperadilan atas penetapan tersangka, 10 putusan melawan KPK dengan hasil putusan 4 dikabulkan, 4 ditolak, dan sisanya diterima sebagian. Selanjutnya 72 putusan melawan penyidik kepolisian dan kejaksaan dengan hasil putusan 24 dikabulkan, 34 ditolak, dan 14 dinyatakan gugur.

Walaupun penetapan tersangka menjadi objek praperadilan, namun dalam perakteknya yang menjadi kewenangan praperadilan hanya sebatas mengkaji keabsahan prosedur dari aparat penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau lebih ke hukum formil bukan ke area hukum materiil yang membuktikan bukti permulaan yaitu minimal dua alat bukti sebagaimana yang disebutkan Pasal 184 KUHAP, yang mana itu menjadi syarat dari penetapan tersangka itu sendiri.

3. Dasar pertimbangan hakim terhadap proses penetapan tersangka tindak pidana korupsi pada putusan praperadilan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel adalah sebagai berikut:

- a. *Obscuur Libel*

Obscuur libel berasal dari bahasa Belanda yang artinya kabur, kabur itu misalnya alasan mengajukan praperadilan tidak jelas, tidak menguraikan didalam

dalil permohonan secara jelas atau yang diuraikan tidak berkaitan dengan perkara yang diajukan. Kabur bisa diartikan tidak jelas mana yang dituju.

Sebagaimana yang diungkapkan Yahya Harahap “yang dimaksud dengan *obscuur libel* ialah surat gugatan penggugat tidak jelas. Sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan. Jika melihat beberapa contoh konkrit terhadap beberapa yurisprudensi dan literatur yang ada, maka *obscuur libel* dapat terjadi terhadap dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum gugatan, dan posita gugatan Wanpretasi.”⁶³

Dan ini sejalan dengan fakta-fakta yang tercantum dalam persidangan, yaitu setelah hakim meneliti dan mempelajari dalil permohonan praperadilan dari pemohon tentang kegiatan penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh penyidik yang tidak berwenang karena ditunjuk tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tidak berasal dari penyidik dan penyidik Polri atau kejaksaan atau dari PPNS yang berwenang, dan hakim tidak menemukan nama-nama siapa yang menjadi penyidik dan penyidik yang menjadi keberatan pemohon praperadilan atau pemohon tidak mencantumkan nama-nama penyidik dan penyidik di dalam dalil permohonannya, yang mengakibatkan tidak jelas siapa yang dimaksud dan permohonan atas hal tersebut menjadi kabur, oleh karena itu permohonan khusus hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih jauh dan dikesampingkan.

b. Permohonan Praperadilan bukan kewenangan atau Lingkup Praperadilan
(*Error in objecto*)

⁶³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*, hlm. 448.

Lingkup kewenangan praperadilan secara liminitif telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 10 *jo.* Pasal 77 KUHAP, dan diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. jadi lingkup kewenangan praperadilan terbatas hanya mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti kerugian atau rehabilitasi, yang telah diperluas dengan objek yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Oleh karena itu, pengujian atas kewenangan KPK dalam melarang seseorang berpergian keluar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK secara jelas bukan dalam lingkup atau kewenangan praperadilan. Dari permasalahan diatas yang berwenang untuk mencabut larangan berpergian keluar negeri adalah pejabat administrasi negara yaitu Menteri Kehakiman c.q Dirjen Imigrasi, maka pemohon harusnya menggugat permasalahan tersebut ke PTUN.

c. Prinsip *Due Process of Law*

Due Process of Law adalah proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut dengan *due process of law* untuk mencari keadilan yang sebenarnya dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga pengadilan. *Due process of law* diartikan antara lain sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum

sebagai standar beracara yang berlaku universal. Setiap prosedur dalam *due process* menguji 2 (dua) hal yaitu:⁶⁴

- 1) Apakah negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka tanpa prosedur;
- 2) Jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sesuai dengan *due process*.

Hal ini sejalan dengan fakta-fakta dalam persidangan yang disebutkan diatas, yang mana hakim dalam mempertimbangkan pertimbangannya selalu dikaitkan dengan prosedur dan apakah prosedur yang ditempuh telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Latar Belakang Dan Akibat Perbuatan Atau Kewenangan Yang Dikeluarkan KPK

KPK sebagai aparat penegak hukum mempunyai kewenangan yang besar dalam menjalankan tugasnya, salah satu kewenangan atau kebijakan yang bisa dikeluarkan KPK adalah menetapkan seseorang sebagai tersangka. seseorang yang ditetapkan tersangka biasanya adalah merupakan pihak yang diambil sebagian kemerdekaan pribadinya, misalnya ditangkap, ditahan, disita barangnya, dan sebagainya. Padahal hak-hak seperti itu merupakan hak yang sangat penting bagi seseorang. Oleh karena itu hakim dalam pertimbangannya, selain mempertimbangkan pertimbangan secara yuridis juga harus mempertimbangkan pertimbangan non-yuridis, yaitu latar belakang dan akibat perbuatan atau

⁶⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, hlm. 30-31.

kebijakan yang dikeluarkan KPK agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau secara berlebihan.

B. Saran

Setelah mengkaji dan mencermati putusan ini, maka penyusun memberikan saran adalah sebagai berikut:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya dan aparat penegak hukum umumnya, diharapkan kedepannya lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan tugasnya, jangan sampai kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum tergelincir dalam tindakan yang kurang menghargai harkat martabat manusia yang menjurus kepada tindakan kesewenang-wenangan.
2. Terhadap Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar direvisi, sehingga peraturan-peraturan yang berhubungan dengan prosedur hukum beracara menjadi lebih jelas, mengingat bahwa perkembangan hukum yang terjadi dan tindak pidana korupsi merupakan *crime against humanity* (kejahatan kemanusiaan) dan merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sehingga peraturan yang tidak jelas membuka peluang bagi para korupstor lolos dari jerat hukum.